



**PENETAPAN**

Nomor 0646/Pdt.P/2016/PA.Mtr

الرَّحِيْمَ الَّذِي هُوَ أَعْلَمُ بِالسَّامِعِ الْمُبِينِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

**Pahrul Islam bin Haerul Mustafa**, lahir di Jempong Timur tanggal 01 Juli 1990, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Banda Seraya Lingkungan Jempong Timur RT.001 RW.185 Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sebagai: "**Permohon I**"

**Baiq Murhayati binti L. Salim**, lahir di Kotaraja tanggal 07 Juni 1977 umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Banda Seraya Lingkungan Jempong Timur RT.001 RW.185 Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sebagai: "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 07 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 0646/Pdt.P/2016/PA.Mtr, tanggal 07 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2014, Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan

Hal. 1 dari 9 halaman, Penetapan No. 646/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jempong Timur Kelurahan Jempong Baru Kecamatan sekarbela Kota Mataram;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus janda mati dalam usia 37 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama L. Salim, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. Wardan dan H. Sapran dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Nur Islami, perempuan, umur 1 tahun (02 September 2015);
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh akta nikah;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- c. memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohn I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadiri sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan perkawinannya yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya para Pemohon menyampaikan ralatnya bahwa :

1.- Nama Pemohon II yang benar adalah Baiq Nurhayati Binti Lalu Salim;

2.- Pada saat menikah, Pemohon II berstatus gadis;

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :  
Saksi I :

Nama : **H. Sapran Bin Mahlil**, tempat lahir di Jempong Timur tanggal 31 Desember 1969, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Banda Seraya Lingkungan Jempong Timur RT.002 RW.185 Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.

*Hal. 3 dari 9 halaman, Penetapan No. 646/Pdt.P/2016/PA.Mtr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah diambil sumpahnya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sebagai Paman Pemohon I;
- Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Februari 2014, dan saksi hadir pada saat akad nikah.
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama L. Salim, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. Wardan dan H. Sapran dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Jempong Timur Kelurahan Jempong Baru Kecamatan sekarbela Kota Mataram dan yang dihadiri banyak orang dan saksi nikahnya adalah H. Wardan dan H. Sapran.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun , dan Pemohon II berstatus janda ditinggal mati dalam usia 37 tahun dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan.
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang telah dikaruniai 1 anak keturunan.
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan Akta Nikah.

Saksi II :

Nama : **H. Khaerul Mustofa Bin Semaun**, tempat lahir di Jempong Timur tanggal 31 Desember 1956, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Jalan Banda Seraya Lingkungan Jempong Timur RT.002 RW.185 Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.

Setelah diambil sumpahnya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Februari 2014, dan saksi hadir pada saat akad nikah.
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama L. Salim, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. Wardan dan H. Sapran dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Jempong Timur Kelurahan Jempong Baru Kecamatan sekarbela Kota Mataram dan yang dihadiri banyak orang dan saksi nikahnya adalah H. Wardan dan H. Sapran.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun , dan Pemohon II berstatus janda ditinggal mati dalam usia 37 tahun dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan.
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang telah dikaruniai 1 anak keturunan.
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan Akta Nikah.

*Hal. 5 dari 9 halaman, Penetapan No. 646/Pdt.P/2016/PA.Mtr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan Akta Nikah.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan atas permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara persidangan yang selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 02 Februari 2014, telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Jempong Timur Kelurahan Jempong Baru Kecamatan sekarbela Kota Mataram, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 02 Februari 2014, telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Jempong Timur Kelurahan Jempong Baru Kecamatan sekarbela Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama L. Salim,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. Wardan dan H. Sapran dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai, serta masyarakat sekitar tempat tinggal para pemohon, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2014, bertempat di Lingkungan Jempong Timur Kelurahan Jempong Baru Kecamatan sekarbela Kota Mataram, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

شاهدي و نحوولي من وشرطه ذكرصرته امرأة علي بنكاح الدعوى وفى  
عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnyanya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil ( l'anatut Tholibin IV : 254 ).

الزوجة ثبت الدعوى وفق علي لهاينة فاذاشهدت

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu ( Bughyatul Mustarsyidin : 259 ).

Hal. 7 dari 9 halaman, Penetapan No. 646/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum Islam (KHI) jo. pasal 26 angka ( 1 ) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 0646/Pdt.P/2016/PA.Mtr. tanggal 10 Oktober 2016 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016.

Menimbang segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pahrul Islam bin Haerul Mustafa**) dengan Pemohon II (**Baiq Nurhayati binti L. Salim**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2014, di Lingkungan Jempong Timur Kelurahan Jempong Baru Kecamatan sekarbela Kota Mataram.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 186.000;  
( Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada  
Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016.

Demikian dijatuhkan Penetapan ini di Mataram, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari **Drs. H. Hamid Anshori SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Muhammad Noor SH** dan **Dra. Hj. Kartini** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Mujtahidin SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
<b>Drs. H. Muhammad Noor SH.</b>	<b>Drs. H. Hamid Anshori SH.</b>
Hakim Anggota	
<b>Dra. Hj. Kartini</b>	
	Panitera Pengganti
	<b>Mujtahidin SH.</b>

Hal. 9 dari 9 halaman, Penetapan No. 646/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Perincian Biaya Perkara :

- |              |   |     |           |
|--------------|---|-----|-----------|
| 1. Proses    | : | Rp. | 50.000,-  |
| 2. Panggilan | : | Rp. | 130.000,- |
| 3. Meterai   | : | Rp. | 6.000,-   |

Jumlah Rp. 186.000,-

( seratus delapan puluh enam ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)